



**PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 24/M-DAG/PER/6/2006**

**TENTANG
KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Konvensi Wina dan Montreal Protokol terdapat kewajiban kepada negara-negara pihak untuk menghapus penggunaan berbagai senyawa kimia yang merupakan Bahan Perusak lapisan Ozon (BPO) secara bertahap, dan untuk itu diberikan kesempatan kepada negara-negara pihak, termasuk Indonesia, untuk dapat melaksanakan program penghapusan penggunaan BPO sampai batas waktu tertentu;
- b. bahwa sementara Indonesia sedang menjalankan proses penghapusan penggunaan BPO, pada kenyataannya berbagai industri di Indonesia masih memerlukan berbagai senyawa kimia yang merupakan BPO sebagai bahan baku atau bahan penolong yang pengadaannya sebagian besar masih harus melalui impor dari negara-negara lain;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan huruf b, dalam rangka lebih mengefektifkan pengawasan dan pengendalian pengadaan BPO di Indonesia dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan impor BPO;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara No. 3274);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan *Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer* dan *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer as Adjusted and Amended by the Second Meeting of the Parties London, 27-29 June 1990*;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen, 1992* (Protokol Montreal tentang Zat-zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005;

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Beijing Amendment To The Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer* (Amendemen Beijing Atas Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Montreal Amendment To The Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer* (Amendemen Montreal Atas Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon);
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/ 7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 110/MPP/ Kep/1/1998 tentang Larangan Memproduksi dan Memperdagangkan Bahan Perusak Lapisan Ozon Serta Memproduksi dan Memperdagangkan Barang Baru yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon (*Ozone Depleting Substance*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 790/MPP/Kep/12/2002;
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir (API);
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Bahan Perusak lapisan Ozon, selanjutnya disebut BPO, adalah senyawa kimia yang berpotensi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfir.
2. Importir Produsen Bahan Perusak lapisan Ozon, selanjutnya disebut IP-BPO, adalah perusahaan industri manufaktur yang menggunakan BPO sebagai bahan baku atau bahan penolong pada proses produksi sendiri.

3. Importir Terdaftar Bahan Perusak lapisan Ozon, selanjutnya disebut IT-BPO, adalah perusahaan perdagangan yang mendapat penunjukan dari pemerintah untuk mengimpor dan mendistribusikan BPO.
4. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh instansi/unit terkait yang berwenang, berisi penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin/persetujuan impor.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.
6. Direktur Jenderal IAK adalah Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian.
7. Deputi MenLH adalah Deputi yang membidangi upaya perlindungan lapisan ozon Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
8. Kepala BPOM adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2

- (1) BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, adalah tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan ini.
- (2) BPO sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dilarang untuk diimpor, kecuali Carbon Tetrachlorida (CTC) untuk penggunaan laboratorium dan analisa.
- (3) BPO sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III hanya dapat diimpor dari negara-negara yang terdapat dalam daftar yang diterbitkan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP-BPO atau penunjukan sebagai IT-BPO.
- (4) Impor BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan sebagai berikut :
 - a. Pelabuhan Belawan, Medan
 - b. Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta
 - c. Pelabuhan Merak, Cilegon
 - d. Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang
 - e. Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya
 - f. Pelabuhan Sukarno Hatta, Makassar
- (5) BPO sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan ini hanya dapat diimpor ke wilayah pabean Indonesia sampai dengan 31 Desember 2007 yang dibuktikan dengan manifes kedatangan kapal (*inward manifest*).

Pasal 3

- (1) Penetapan batas waktu untuk melakukan impor BPO sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) dapat ditinjau kembali apabila manfaat BPO secara teknis dan efektivitas penggunaannya belum dapat tergantikan.
- (2) Peninjauan kembali batas waktu untuk melakukan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan hasil rapat koordinasi antar instansi/departemen terkait dan memperhatikan pelaksanaan ketentuan Protokol Montreal.

Pasal 4

Jumlah BPO yang dapat diimpor oleh IP-BPO dan IT-BPO ditetapkan dengan berpedoman pada volume BPO yang boleh digunakan secara nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 5

- (1) BPO yang diimpor oleh IP-BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) hanya untuk dipergunakan sebagai bahan baku/bahan penolong dalam proses produksi industri manufaktur sendiri dan dilarang diperdagangkan maupun dipindahtangankan.
- (2) Pengakuan sebagai IP-BPO ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Untuk dapat diakui sebagai IP-BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan yang bersangkutan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permohonan menjadi IP-BPO untuk dapat melaksanakan impor BPO non Metil Bromida, maka pemohon harus mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :
 1. Fotokopi Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lainnya yang setara yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
 2. Fotokopi API-P / API-T;
 3. Rencana penggunaan BPO dalam 1 (satu) tahun;
 4. Rekomendasi dari Direktur Jenderal IAK untuk industri di luar farmasi atau dari Kepala BPOM untuk industri farmasi; dan
 5. Rekomendasi dari Deputi MenLH.
 - b. Permohonan menjadi IP-BPO untuk dapat melaksanakan impor BPO Metil Bromida, maka pemohon harus mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :

1. Fotokopi Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lainnya yang setara yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
2. Fotokopi API-P / API-T;
3. Rencana penggunaan BPO dalam 1 (satu) tahun;
4. Rekomendasi dari Direktur Jenderal IAK untuk industri di luar farmasi atau dari Kepala BPOM untuk industri farmasi; dan
5. Fotokopi Keputusan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pestisida;
6. Rekomendasi dari Deputi MenLH.

Pasal 6

- (1) Atas permohonan pengakuan sebagai IP-BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan atau penolakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (2) Surat pengakuan sebagai IP-BPO memuat antara lain data atau keterangan identitas perusahaan, masa berlaku surat pengakuan, jenis, jumlah dan nomor klasifikasi barang (Harmonized System/HS), negara asal barang dan pelabuhan tujuan.

Pasal 7

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh pengakuan sebagai IP-BPO wajib melaporkan realisasi impor dan penggunaan BPO kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan disampaikan kepada Deputi MenLH serta Direktur Jenderal IAK untuk industri di luar farmasi atau Kepala BPOM untuk industri farmasi.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Penunjukan sebagai IT-BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Untuk dapat ditunjuk sebagai IT-BPO, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan yang bersangkutan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan menjadi IT-BPO dimaksudkan untuk dapat melaksanakan impor BPO non Metil Bromida, maka pemohon harus mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :

1. Fotokopi API-U/API-T;
 2. Rekomendasi dari Direktur Jenderal IAK; dan
 3. Rekomendasi dari Deputi MenLH
- b. Permohonan menjadi IT-BPO dimaksudkan untuk dapat melaksanakan impor BPO Metil Bromida, maka pemohon harus mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :
1. Fotokopi API-U/API-T; dan
 2. Fotokopi Keputusan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pesticida; dan
 3. Rekomendasi dari Deputi MenLH
- c. Permohonan menjadi IT-BPO dimaksudkan untuk dapat melaksanakan impor BPO Metil Bromida dan BPO non Metil Bromida, maka pemohon harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
1. Fotokopi API-U/API-T;
 2. Rekomendasi dari Direktur Jenderal IAK; dan
 3. Fotokopi Keputusan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pesticida; dan
 4. Rekomendasi dari Deputi MenLH

Pasal 9

- (1) Atas permohonan penunjukan sebagai IT-BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan atau penolakan penunjukan sebagai IT-BPO paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (2) Dokumen penunjukan sebagai IT-BPO memuat antara lain data/keterangan identitas perusahaan, masa berlaku surat penunjukan, jenis dan nomor klasifikasi barang (Harmonized System/HS).

Pasal 10

- (1) Setiap kali pelaksanaan impor BPO oleh IT-BPO harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Direktur Jenderal mengenai jumlah, jenis, dan nomor klasifikasi barang (Harmonized System/HS), negara muat, pelabuhan tujuan dan waktu pengapalan.
- (2) Persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal setelah mempertimbangkan rencana pendistribusian BPO oleh IT-BPO yang harus disertakan pada saat mengajukan

permohonan untuk mendapat persetujuan impor, serta telah mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal IAK untuk industri di luar farmasi atau dari Kepala BPOM untuk industri farmasi.

- (3) Metil Bromida yang diimpor oleh IT-BPO hanya boleh didistribusikan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh penunjukan sebagai IT-BPO wajib melaporkan realisasi impor dan distribusi BPO kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan, dengan tembusan kepada Deputi MenLH serta Direktur Jenderal IAK untuk industri di luar farmasi atau Kepala BPOM untuk industri farmasi atau kepada Kepala Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian untuk pelaksanaan impor Metil Bromida.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 12

Setiap pelaksanaan impor BPO oleh IP-BPO dan IT-BPO wajib mengikuti ketentuan yang berlaku mengenai Klasifikasi, Label Bahan Kimia dan Lembar Data Keselamatan (*Safety Data Sheet*).

Pasal 13

- (1) Dikecualikan dari ketentuan untuk memperoleh pengakuan sebagai IP-BPO atau penunjukan IT-BPO atas impor BPO yang merupakan :
 - a. barang keperluan laboratorium untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
 - b. barang keperluan pemerintah.
- (2) Impor BPO sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak untuk diperjualbelikan/dipindahtangankan, dan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan impor dari Direktur Jenderal yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari Deputi MenLH.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pengakuan sebagai IP-BPO dan penunjukan sebagai IT-BPO dibekukan apabila IP-BPO atau IT-BPO:
 - a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), dan/atau Pasal 12;
 - b. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 11 sebanyak 2 (dua) kali; dan/atau
 - c. dalam penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai IP-BPO atau penunjukan sebagai IT-BPO atau persetujuan impor.
- (2) Pengakuan sebagai IP-BPO atau Penunjukan sebagai IT-BPO yang telah dibekukan dapat diaktifkan kembali apabila :
 - a. tidak terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), dan atau Pasal 12;
 - b. dalam waktu kurang dari 30 hari sejak tanggal pembekuan, IP-BPO atau IT-BPO telah melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 11;
 - c. telah dikeluarkan perintah penghentian penyidikan oleh penyidik atau dinyatakan tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pembekuan pengakuan sebagai IP-BPO atau penunjukan sebagai IT-BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengaktifan kembali sebagai IP-BPO atau sebagai IT-BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

- (1) Pengakuan sebagai IP-BPO dan penunjukan sebagai IT-BPO dicabut apabila IP-BPO atau IT-BPO:
 - a. mengubah dan atau menambah dan atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen pengakuan sebagai IP-BPO atau penunjukan sebagai IT-BPO atau persetujuan impor BPO; dan/atau
 - b. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai IP-BPO atau penunjukan IT-BPO atau persetujuan impor.
- (2) Pencabutan sebagai IP-BPO atau sebagai IT-BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

- (3) Terhadap seluruh BPO yang masih dimiliki oleh perusahaan yang telah dicabut pengakuan IP-BPO atau penunjukan IT-BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dire-ekspor atau dimusnahkan atas biaya perusahaan yang bersangkutan atau diperlakukan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan berlaku.

Pasal 16

- (1) Pengakuan sebagai IP-CFC atau penunjukan sebagai IT-CFC atau sebagai IT untuk Metil Bromida yang telah diterbitkan sebelum dikeluarkan Peraturan ini dinyatakan berlaku sebagai IP-BPO atau IT-BPO sampai masa berlakunya IP-CFC atau IT-CFC atau IT untuk Metil Bromida berakhir.
- (2) BPO yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini harus dire-ekspor atau dimusnahkan atas biaya perusahaan yang bersangkutan atau diperlakukan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan berlaku.

Pasal 17

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan ini:

1. Ketentuan yang mengatur batas waktu perdagangan BPO sebagaimana dimuat dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 110/MPP/Kep/1/1998 tentang Larangan Memproduksi dan Memperdagangkan Bahan Perusak Lapisan Ozon serta Memproduksi dan Memperdagangkan Barang Baru Yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon (*Ozone Depleting Substances*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 790/MPP/Kep/12/2002, dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan yang mengatur tata niaga impor BPO sebagaimana dimuat dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/ MPP/ Kep/ 1/ 1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah

diubah kembali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 789/ MPP/ Kep/12/2002, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2006

MENTERI PERDAGANGAN R.I,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 24/M-DAG/PER/6/2006
TANGGAL : 22 Juni 2006

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I** : JENIS BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO) YANG
ILARANG DI IMPOR
- LAMPIRAN II** : JENIS BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO) YANG
IMPORNYA DIPERKENANKAN S.D 31 DESEMBER 2007
- LAMPIRAN III** : JENIS BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO) YANG
IMPORNYA MASIH TETAP DIPERKENANKAN SETELAH
31 DESEMBER 2007
- LAMPIRAN IV** : LAPORAN REALISASI IMPOR OLEH IMPORTIR
PRODUSEN BAHAN PERUSAK OZON
- LAMPIRAN V** : LAPORAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN PERUSAK OZON

MENTERI PERDAGANGAN RI

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I
Nomor : 24/M-DAG/PER/6/2006
Tanggal : 22 Juni 2006

**JENIS BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)
YANG DILARANG DI IMPOR**

No	Nama Barang	Uraian Nama Barang	No.HS	No.CAS
1.	Halon 1211	Bromo Klorodifluoro Metana	2903.46.00.00	-
2.	Halon 1301	Bromo Trifluoro Metana	2903.46.00.00	-
3.	Halon 2402	Dibromo Tetra Fluoro Etana	2903.46.00.00	-
4.	CCL4/CTC	Karbon Tetrachlorida	2903.14.00.00	-
5.	CH3CCI3/Metil Kloroform/TCA	1,1,1, Trikloroetana	2903.19.00.00	-

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I
 Nomor : 24/M-DAG/PER/6/2006
 Tanggal : 22 Juni 2006

**JENIS BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO) YANG IMPORNYA
 DIPERKENANKAN S.D 31 DESEMBER 2007**

No	Nama Barang	Uraian Nama Barang	No. HS	No.CAS
1.	CFC-11	Triklorofluoro Metana	2903. 41. 00 .00	75-69-4
2.	CFC-12	Dikloro difluoro Metana	2903. 42. 00 .00	75-71-8
3.	CFC-13	Kloro Trifluoro Metana	2903. 45. 10. 00	75-72-9
4.	CFC-111	Pentaklorofluoro Etana	2903. 45. 21. 00	354-56-3
5.	CFC-112	Tetrakloro Difluoro Etana	2903. 45. 22. 00	76-12-0
6.	CFC-113	Trikloro Trifluoro Etana	2903. 43. 00. 00	76-13-1
7.	CFC-114	Dikloro Tetra fluoro Etana	2903. 44. 00. 00	76-14-2
8.	CFC-115	Kloro Pentafluoro Etana	2903. 44. 00. 00	76-15-3
9.	CFC-211	Heptakloro fluoro propana	2903. 45. 31. 00	-
10.	CFC-212	Heksakloro difluoro propana	2903. 45. 32. 00	-
11.	CFC-213	Pentakloro trifluoro propana	2903. 45. 33. 00	-
12.	CFC-214	Tetrakloro tetrafluoro propane	2903. 45. 34. 00	-
13.	CFC-215	Dikloro heksafluoro propana	2903. 45. 35. 00	-
14.	CFC-216	Dikloro heksafluoro propana	2903. 45. 36. 00	-
15.	CFC-217	Kloroheptafluoropropana	2903. 45. 37. 00	-
16.	Metil Bromida	Bromomethana	2903. 30. 20. 00	74-83-9
17.	R-500	Blended antara CFC-12/HFC-152a,R-502 blended HCFC-22/CFC-115	3824. 71. 00. 00	-
18.	R-502	Campuran mengandung turunan perhalogenasi dari HC Asiklik mengandung dua atau lebih halogen berbeda :	3824. 71. 00.00	
		- Mengandung HC, Asiklik perhalogenasi hanya fluor dan khlor		
		- Mengandung R-115/ HCFC-22 (Chlorodifluoro ethane)		

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I
 Nomor :24/M-DAG/PER/6/2006
 Tanggal : 22 Juni 2006

**JENIS BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO) YANG IMPORNYA
 MASIH TETAP DIPERKENANKAN SETELAH 31 DESEMBER 2007**

No.	Nama Barang	Uraian Nama Barang	No. HS	No.CAS
1.	HCFC – 21	Dichlorofluoromethane	2903 49	-
2.	HCFC – 22	Chlorodifluoromethane	2903 49	-
3.	HCFC – 31	Chlorofluoromethane	2903 49	-
4.	HCFC – 121	Tetrachlorofluoroethane	2903 49	-
5.	HCFC – 122	Trichlorodifluoroethane	2903 49	-
6.	HCFC – 123	Dichlotrifluoroethane	2903 49	-
7.	HCFC – 123	Dichlotrifluoroethane	2903 49	-
8.	HCFC – 124	Chlorotetrafluoroethane	2903 49	-
9.	HCFC – 124	Chlorotetrafluoroethane	2903 49	-
10.	HCFC – 131	Trichlorofluoroethane	2903 49	-
11.	HCFC – 132	Dichlorodifluoroethane	2903 49	-
12.	HCFC – 133	Chlorotrifluoroethane	2903 49	-
13.	HCFC – 141	Dichlorofluoroethane	2903 49	-
14.	HCFC – 141b	Dichlorofluoroethane	2903 49	-
15.	HCFC – 142	Chlorodifluoroethane	2903 49	-
16.	HCFC – 142b	Chlorodifluoroethane	2903 49	-
17.	HCFC – 151	Chlorofluoroethane	2903 49	-
18.	HCFC – 221	Hexachlorofluoropropane	2903 49	-
19.	HCFC – 222	Pentachlorodifluoropropane	2903 49	-
20.	HCFC – 223	Tetrachlorotrifluoropropane	2903 49	-
21.	HCFC – 224	Trichlorotetrafluoropropane	2903 49	-
22.	HCFC – 225	Dichloropentafluoropropane	2903 49	-
23.	HCFC – 225ca	Dichloropentafluoropropane	2903 49	-
24.	HCFC – 225cb	Dichloropentafluoropropane	2903 49	-
25.	HCFC – 226	Chlorohexafluoropropane	2903 49	-
26.	HCFC – 231	Pentachlorofluoropropane	2903 49	-
27.	HCFC – 232	Tetrachlorodifluoropropane	2903 49	-
28.	HCFC – 233	Trichlorotrifluoropropane	2903 49	-
29.	HCFC – 234	Dichlorotetrafluoropropane	2903 49	-
30.	HCFC – 235	Chloropentafluoropropane	2903 49	-
31.	HCFC – 241	Tetrachlorofluoropropane	2903 49	-
32.	HCFC – 242	Trichlorodifluoropropane	2903 49	-
33.	HCFC – 243	Dichlorotrifluoropropane	2903 49	-
34.	HCFC – 244	Chlorotetrafluoropropane	2903 49	-
35.	HCFC – 251	Trichlorofluoropropane	2903 49	-
36.	HCFC – 252	Dichlorodifluoropropane	2903 49	-

No.	Nama Barang	Uraian Nama Barang	No. HS	No.CAS
37.	HCFC – 253	Chlorotrifluoropropane	2903 49	-
38.	HCFC – 261	Dichlorofluoropropane	2903 49	-
39.	HCFC – 262	Chlorodifluoropropane	2903 49	-
40.	HCFC – 271	Chlorofluoropropane	2903 49	-

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I
Nomor : 24/M-DAG/PER/6/2006
Tanggal : 22 Juni 2006

Laporan Realisasi Impor oleh Importir Produsen Bahan Perusak Ozon

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Pusat :
3. Alamat Pabrik : Kode Pos :
Kode Pos :
4. Pengakuan sebagai IP-BPO : No. Tanggal :

Satuan: Kg/ Ton)*

No.	Jenis BPO	Persetujuan Impor	Realisasi Impor	Penggunaan	Sisa	Keterangan

***) Coret yang tidak perlu**

Jakarta,
PT/CV.....

(Nama Jelas)
Direktur

Lampiran V Peraturan Menteri Perdagangan R.I
Nomor :24/M-DAG/PER/6/2006
Tanggal : 22 Juni 2006

Laporan Pendistribusian Bahan Perusak Ozon

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat : dan Kode Pos :
3. Nomor Penunjukan IT- BPO :
4. Nomor Persetujuan Impor BPO :

Satuan: Kg/ Ton*)

No.	Jenis BPO	Jumlah Impor		Pendistribusian				Keterangan
		Menurut Persetujuan	Realisasi	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Rencana	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

*) Coret yang tidak perlu

Jakarta,
PT/CV.....

(Nama Jelas)
Direktur

